



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 83 TAHUN 2008  
TENTANG  
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
5. Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum ;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
7. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakainya ;
8. Perangkat keras adalah komponen fisik dari suatu sistem komputer;

### BAB II URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, humas dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;

- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan Perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ;
  - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
  - b. melaksanakan pengolahan data ;
  - c. melaksanakan perencanaan program ;

- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
  - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua  
Bidang Pengembangan Teknologi Informatika

Pasal 5

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatikai, mempunyai, fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak dan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak ;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
  - b. Seksi Pengembangan Perangkat Keras ;
  - c. Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Perangkat Lunak, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pengembangan perangkat lunak;
  - b. menyiapkan bahan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak;
  - c. menyiapkan bahan kebutuhan perangkat lunak;
  - d. menyiapkan bahan perekayasa pengembangan perangkat lunak;
  - e. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/ pemilihan perangkat lunak;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Perangkat Keras, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pengembangan perangkat keras;
  - b. menyiapkan bahan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat keras;
  - c. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
  - d. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/ pemilihan perangkat keras;
  - e. menyiapkan bahan spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan perangkat keras;
  - g. menyiapkan bahan rekayasa pengembangan perangkat keras
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pengumpulan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. menyiapkan bahan kerjasama dalam rangka layanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Bagian Ketiga

### Bidang Diseminasi dan Informasi

## Pasal 8

- (1) Bidang Diseminasi dan Informasi, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi / penyebarluasan informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Diseminasi dan informasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan rumusan dan kebijakan pelayanan informasi publik;
  - b. pelaksanaan penyiapan rumusan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media interaktif;
  - c. pelaksanaan penyiapan rumusan dan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media informasi;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:
1. Seksi Layanan Informasi Publik;
  2. Seksi Media Interaktif;
  3. Seksi Media Informasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan publik;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang layanan publik;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan iklan layanan masyarakat;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Media Interaktif, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication);
  - b. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan;
  - c. menyiapkan bahan dialog publik;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi komunikasi publik;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Media Informasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang;

- b. menyiapkan bahan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan radio milik pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penyertaan pameran/promosi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan produksi media luar ruang ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan news room;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Bidang Jaringan Komunikasi

Pasal 11

- (1) Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan kerjasama Jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan kelembagaan komunikasi pemerintah dan kelembagaan komunikasi sosial.
  - b. pelaksanaan perumusan kebijakan hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi
  - c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan lembaga informasi publik
  - d. pelaksanaan perumusan pola pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi
  - e. pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan Jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Jaringan Komunikasi, Membawahi:
  - a. Seksi Komunikasi Sosial;
  - b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi;
  - c. Seksi komunikasi Pemerintah.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



## Pasal 13

### (1) Seksi Komunikasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendayagunaan lembaga komunikasi sosial;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan media tradisional;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan komunitas komunikasi berdasar kesetaraan gender;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### (2) Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lembaga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga profesi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### (3) Seksi Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pusat informasi publik ;
- b. menyiapkan bahan fasilitasi pusat-pusat informasi publik ;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan komunitas komunikasi strategis yang berkembang di masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintahan, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemberdayaan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
  - b. pelaksanaan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan dibidang Telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan telematika pemerintahan, masyarakat dan pengembangan muatan telematika;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah ;
  - b. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
  - c. Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika pemerintahan ;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika pemerintahan;

- c. menyiapkan bahan fasilitasi penerapan telematika pemerintahan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan telematika pemerintahan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengumpulan bahan pemberdayaan Telematika bagi masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika bagi masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika dilingkungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dibidang pemberdayaan Telematika masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan sosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakat;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (3) Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengumpulan bahan pengembangan muatan telematika;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan desain format dan media dalam rangka pengembangan muatan telematika;
  - c. menyiapkan bahan perekayasaan pengembangan muatan telematika;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

Bagian Keenam  
Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa pos dan telekomunikasi khusus serta standarisasi alat peralatan pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan analisis pelayanan dan kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
  - b. pelaksanaan pemberian pertimbangan standarisasi teknis pos, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus di Provinsi;
  - c. pelaksanaan penyusunan teknis kegiatan usaha jasa pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;

- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan usaha pos, filateli, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
  - a. Seksi Pos dan Filateli;
  - b. Seksi Telekomunikasi;
  - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pos dan Filateli, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan ketentuan persyaratan perusahaan jasa titipan;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian jasa titipan;
  - c. menyiapkan bahan standarisasi sarana prasarana jasa pos;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan filateli;
  - e. menyiapkan bahan analisis data pelayanan jasa titipan dan filateli;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa pos;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Telekomunikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pertimbangan perusahaan/ penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi serta telekomunikasi khusus;
  - c. menyiapkan bahan analisis data pelayanan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
  - d. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan dan Penertiban, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengguna / penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi khusus;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap perusahaan/penyelenggaraan jasa titipan telekomunikasi khusus

- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penggunaan /pemanfaatan menara telekomunikasi;
- d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perusahaan, penyelenggaraan usaha jasa titipan, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan  
Komunikasi

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan konfigurasi pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan pengendalian dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
  - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. menyiapkan bahan perencanaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. menyiapkan bahan penerapan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba hasil pengembangan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pengendalian Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. menyiapkan bahan petunjuk operasional Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan penggunaan / pemilihan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - d. menyiapkan bahan kerjasama pengendalian Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pemeliharaan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian kelayakan Infrastruktur jaringan Teknologi Informas, dan Komunikasi ;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepan<sup>g</sup> mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur leb.h lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**H.IMAM UTOMO. S**

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
TGL 25-8-2008 No.83 Th 2008 / E1